



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 64 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL, PEMBINAAN DAN BANTUAN DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian biaya untuk menunjang berbagai kegiatan masyarakat, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2003 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Dana kepada Murid, Ormas dan LSM di Kota Surabaya
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi perangkat daerah, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2003 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Dana kepada Murid, Ormas dan LSM di Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Biaya Operasional, Pembinaan dan Bantuan di Kota Surabaya
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL, PEMBINAAN DAN BANTUAN DI KOTA SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya;
2. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
4. Biaya operasional, pembinaan dan bantuan adalah pemberian dalam bentuk barang dan/atau uang serta kegiatan lainya oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada Perorangan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga lainnya ;

5. Perorangan adalah penduduk Kota Surabaya yang berstatus sebagai murid, fakir miskin, orang yang tidak mampu atau orang yang terlantar ;
6. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi/lembaga yang dibentuk anggota masyarakat Warga Negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
8. Lembaga Lainnya adalah Instansi Pemerintah diluar lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II BIAYA OPERASIONAL, PEMBINAAN DAN BANTUAN

Pasal 2

Biaya operasional, pembinaan dan bantuan meliputi :

- a. biaya penunjang operasional koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Sektor Informal;
- b. biaya penunjang operasional organisasi sosial, kepemudaan dan organisasi lainnya ;
- c. biaya penunjang operasional pembangunan kota.

BAB III PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL, PEMBINAAN DAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Biaya operasional, pembinaan dan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada Perorangan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga lainnya ;

- (2) Biaya operasional, pembinaan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terkait dengan kegiatan sosial, pengamanan, kesehatan, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kesenian dan budaya, keagamaan, koperasi, usaha kecil dan menengah, sektor informal, pendidikan politik serta kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan dan masyarakat lainnya

BAB IV PENGAJUAN BIAYA OPERASIONAL, PEMBINAAN DAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan biaya operasional, pembinaan dan bantuan oleh Perorangan, Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Lembaga lainnya di Kota Surabaya harus ditandatangani oleh ketua organisasi/pimpinan lembaga/pemohon dan ditujukan kepada Kepala Daerah ;
- (2) Pengajuan biaya operasional, pembinaan dan bantuan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan proposal.
- (3) Pengajuan biaya operasional, pembinaan dan bantuan oleh perorangan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya harus dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan disertai surat keterangan dari RT/RW dan Lurah.

BAB V PENETAPAN JUMLAH BIAYA OPERASIONAL, PEMBINAAN DAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Jumlah biaya operasional, pembinaan dan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan persetujuan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah.

- (2) Biaya operasional, pembinaan dan bantuan kepada Perorangan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Lembaga lainnya dapat diberikan sepanjang barang atau anggaran untuk bantuan tersebut masih tersedia.
- (3) Semua biaya yang diperlukan dalam rangka kegiatan pemberian biaya operasional, pembinaan dan bantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya

BAB VI PENYALUR BIAYA OPERASIONAL, PEMBINAAN DAN BANTUAN

Pasal 6

Penyaluran biaya operasional, pembinaan dan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Perorangan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga lainnya di Kota Surabaya yang menerima biaya operasional, pembinaan dan bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah melaksanakan kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Kepala unit kerja yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2003 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Dana kepada Murid, Ormas dan LSM di Kota Surabaya, (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 07 /D3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2006

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Agustus 2006

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822